

**KONSEP WARIS ADAT MADURA PERSPEKTIF
ANTROPOLOGI DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Analisis Fenomena Waris Adat Madura Pada Masyarakat
Pakaan Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)**

TESIS

NAMA:

MASDUKI

NPM: 22302012021



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

JULI 2025



**KONSEP WARIS ADAT MADURA PERSPEKTIF ANTROPOLOGI DAN
HUKUM ISLAM**

**(Studi Analisis Fenomena Waris Adat Madura Pada Masyarakat
Pakaan Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)**

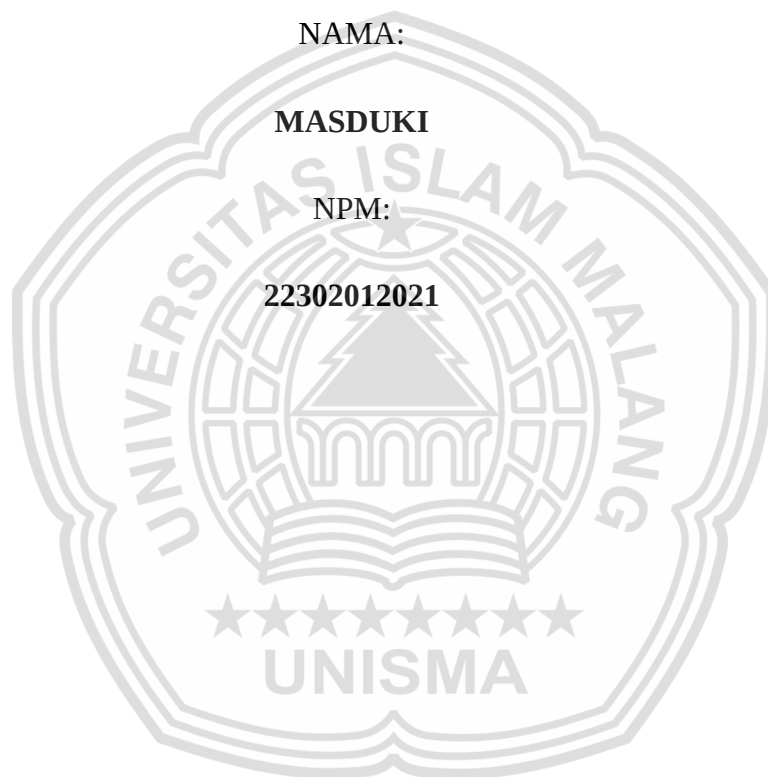
TESIS

NAMA:

MASDUKI

NPM:

22302012021



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

JULI 2025

ABSTRAK

Masduki. 2025. Konsep Waris Adat Madura Perspektif Antropologi Dan Hukum Islam (Studi Analisis Fenomena Waris Adat Madura Pada Masyarakat Pakaan Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan). Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Malang.
Pembimbing: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA. dan Dr. KH. Syamsu Madyan, Lc., MA.

Kata Kunci: konsep waris adat madura, antropologi, hukum Islam.

Sebagai salah satu bagian dari Madura, masyarakat Desa Pakaan Dajah memiliki adat tradisi tersendiri dalam pembagian warisan. Dengan mayoritas beragama Islam yang melaksanakan kegiatan bernuansa Islam. Masyarakat Desa Pakaan Dajah tidak melaksanakan pembagian warisan berdasarkan system faroid. Hal ini yang peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam.

Konteks penelitian dalam tesis ini adalah implimentasi waris dengan system adat di desa Pakaan Dajah, waris dengan system adat tersebut menurut antropologi hukum dan pandangan hukum Islam terkait waris adat tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis-empiris dan yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitan sebagai berikut: (1) implimentasi hukum waris adat Di Desa Pakaan Dajah terdapat dua pola. Pertama, diberikan dimasa hidupnya pewaris. dalam hal ini menggunakan cara hibah atau wasiat. cara pertama atas inisiatif pewaris atau ahli waris. Porsi bagian ditetapkan secara sepihak oleh pewaris. kedua, diberikan setelah wafatnya pewaris. cara ini menggunakan musyawarah mufakat dengan pembagian yang sama-rata. (2) waris system adat dipilih oleh masyarakat Pakaan Dajah, karena sudah berlangsung lama, dan mampu mencegah konflik. Harta waris identic dengan tanah. System waris adat di desa Pakaan Dajah adalah kombinasi dari sistem individual, kolektif dan mayorat. Yang dianggap ahli waris hanyalah anak, orang tua pewaris tidak mengambil warisan. Sedangkan suami atau istri pewaris lebih kepada mengelola harta warisan dan boleh tinggal di rumah warisan selama belum menikah. Porsi warisan sama antara anak laki-laki dan perempuan karena menilai anak laki-laki dan perempuan sama-sama berharganya dan juga sama-sama punya peran dalam keluarga. (3) secara kontekstual, hukum waris adat di Pakaan Dajah bisa dibenarkan mengingat dalam waris adat menggunakan musyawarah mufakat, yang merupakan anjuran syariat secara umum. dan hal ini bisa masuk katagori *takharuj* dalam fikih Hnafiyah. Dan juga waris adat lebih lebih fleksibel sehingga mencegah terjadinya konflik dimana mencegah konflik (*hifdzu salam*) adalah sebagian dari *maqoshid syari'ah* dan lebih maslahat jika melihat pada kultur masyarakat Pakaan Dajah. Kebolehan waris adat ini hanya sebatas solusi, sehingga jika terjadi ketidak puasan dari Sebagian ahli waris dengan waris adat, maka harus dikembalikan pada sistem faroid.

Masduki

ABSTRACT

Masduki. 2025. The Concept of Madura Traditional Heirloom from the Perspective of Anthropology and Islamic Law (An Analytical Study of the Phenomenon of Madura Traditional Heirloom in the Cloth Dajah Community, Galis District, Bangkalan Regency). Thesis, Master of Islamic Family Law Study Program, Postgraduate University of Islam Malang.

Supervisors: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA. and Dr. KH. Syamsu Madyan, Lc., MA.

Keywords: concept of Madura traditional inheritance, anthropology, Islamic law.

As one of the parts of Madura, the people of Pakaan Dajah Village have their own traditions in the distribution of heritage. With the majority of Muslims carrying out activities with Islamic nuances. The people of Pakaan Dajah Village do not carry out the distribution of inheritance based on the faroid system. This is what researchers are interested in researching in depth.

The context of the research in this thesis is the implementation of inheritance with the customary system in the village of Pakaan Dajah, inheritance with the customary system according to legal anthropology and Islamic legal views related to the customary inheritance.

This research uses juridical-empirical and juridical-sociological types with a qualitative approach. Data were collected through literature research and field research. Data collection techniques with interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques use data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawn.

The results of the research are as follows: (1) the implementation of customary inheritance law In Pakaan Dajah Village, there are two patterns. First, it is given during the heir's lifetime. In this case, using the method of grants or wills. the first way on the initiative of the heir or heir. The portion of the share is determined unilaterally by the heirs. Second, it is given after the death of the heir. This method uses consensus deliberation with equal distribution. (2) inheritors of the customary system are chosen by the Pakaan Dajah community, because it has been going on for a long time, and is able to prevent conflicts. Heirloom property is identical to land. The traditional inheritance system in Pakaan Dajah village is a combination of individual, collective and majorat systems. The only heirs are considered to be children, the heir's parents do not take the inheritance. Meanwhile, the husband or wife of the heir is more interested in managing the inheritance and can live in the inheritance house as long as they are not married. The portion of inheritance is equal between boys and girls because they consider boys and girls to be equally valuable and also have a role in the family. (3) contextually, the law of customary inheritance in Pakaan Dajah can be justified considering that customary inheritance uses consensus deliberation, which is a general recommendation of sharia. and this can be included in the category of *takharuj* in the fiqh of Hnafiyah. And also customary inheritance is more flexible so as to prevent conflicts where preventing conflicts (*hifdzu salam*) is part of the *maqoshid shari'ah* and is more beneficial if you look at the culture of the Pakaan Dajah community. The ability of this customary inheritance is only limited to a solution, so that if there is dissatisfaction from some heirs with customary inheritance, it must be returned to the faroid system.

Masduki

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Kematian merupakan kepastian yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Sebagai konsekuensi logis dari kematian seseorang, peristiwa hukum terkait hak dan kewajiban akan muncul paska kematian tersebut. Hukum waris adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hak dan kewajiban setelah seseorang meninggal dunia (Suparman, 2005).

Waris adalah topik yang sangat sensitif apabila dibahas secara terus menerus. Perselisihan masyarakat tentang waris sering terjadi (Kadek & Sudiana, 2022). Di Madura, masalah waris sering terjadi dan sering menyebabkan pertengkaran yang berujung pada perebutan waris. Waris biasanya terdiri dari tiga unsur, yaitu pewaris, ahli waris, dan warisan. Di Indonesia, hukum waris Islam dan hukum waris perdata adalah sistem yang paling umum, tetapi di Madura, hukum waris juga didukung oleh hukum adat yang kuat.

Dalam Islam, ada aturan lengkap tentang perosalan yang berkaitan dengan pengalihan harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, disebut sebagai "*al-faraid*", sebuah bidang studi yang menguraikan dan mengkodifikasi persyaratan antara individu yang mewarisi dan orang yang mewarisi (Sabiq, 1983).

Hukum Islam, yang didasarkan pada syariatnya, mengatur hukum waris secara sistematis dan adil. Dalam aturan tersebut sudah tercaver hak

kepemilikan harta bagi setiap individu, laki-laki atau perempuan, melalui proses yang legal. Selain itu, hukum Islam menetapkan tata cara pemindahan harta pewaris kepada pihak ahli warisnya, termasuk semua kerabat yang memiliki hubungan nasab dan perkawinan dengan pewaris, tanpa mempertimbangkan jenis kelaminnya. Muhammad Ali al-Shabuni (tt) mengatakan, *"al-Qur'an menjelaskan dengan rinci mengenai hukum-hukum yang berhubungan dengan hukum kewarisan dan keadaan setiap ahli waris tanpa mengabaikan hak seorangpun."*

Masyarakat adat adalah kelompok orang yang tinggal bersama di suatu tempat, baik secara fisik sebagai tempat tinggal atau secara rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Anggota masyarakat adat juga memiliki hubungan keturunan langsung atau tidak langsung melalui perkawinan atau pertalian darah (Hadikusuma, 2003: 108-109).

Setiap masyarakat adat memiliki aturan-aturan lokal yang digunakan untuk mengendalikan semua masalah yang terjadi di sekitar mereka. Hukum adat adalah aturan tunggal yang hanya berlaku bagi golongan bumi putera atau masyarakat asli Indonesia, dan belum diatur secara hukum (Manan, 2003: 221)

Sistem kekeluargaan dan kekerabatan sangat terkait dengan kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, sangat kemungkinan munculnya masalah untuk kepentingan pribadi, seperti masalah pembagian warisan, yang tidak jarang memunculkan konflik dalam keluarga. Sampai saat ini, hukum pewarisan di Indonesia masih bersifat pluralistis, yaitu terdiri dari: 1- Hukum Kewarisan Adat, 2- Hukum Kewarisan Islam, dan 3- Hukum Kewarisan

menurut Hukum Perdata. Hukum-hukum ini mempertimbangkan latar belakang etnis atau suku, kekerabatan, agama, dan adat istiadat setiap orang (Shofi & Yasir, 2020).

Kata "waris" berasal dari bahasa Arab dan berkembang menjadi bahasa Indonesia. Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang menjelaskan prinsip-prinsip hukum waris, harta waris, pewaris, dan ahli waris, serta cara harta waris dialihkan dari pewaris ke ahli waris.

Penggunaan istilah Hukum Waris Adat, untuk membedakan Hukum Waris Adat dari Hukum Waris Barat dan Hukum Waris Islam, yang juga berlaku di Indonesia. Ini karena pasal 131 jo 163 Indische Staatsregeling membagi penduduk di zaman penjajahan Belanda menjadi tiga kelompok: orang Eropa, orang Timur Asing, dan Orang bumiputera. Hukum Waris Burgerlijk Wetboek sesuai dengan namanya, bersumber pada Burgerlijk Wetboek. Hukum Waris Islam berasal dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma atau Ijtihad. Dan hukum Waris Adat berlaku untuk bumiputera (Soemitro, 1990).

Dalam hukum adat, peraturan pewarisan berkaitan erat dengan sifat kekeluargaan, termasuk menentukan jenis harta benda yang dapat diwariskan. Di sisi lain, tindakan atau keputusan pewaris sebelum meninggal dunia dapat mempengaruhi cara pewarisan harta benda, seperti membiarkan harta benda tetap utuh (bukan dibagi atau dipisah-pisah) untuk masing-masing ahli waris. (Prodjodikoro, 2000).

Diantara daerah yang masih banyak menerapkan waris dengan sistem adat adalah wilayah madura, Tepatnya di Desa Pakaan Dajah Kecamatan Galis

Bangkalan. Informasi yang penulis terima didesa tersebut masih banyak praktek pembagian harta warisan menggunakan sistem pembagian adat dan kurang memperhatikan aturan pembagian harta waris secara hukum islam. Padahal seratus persen penduduk disana memeluk agama islam, serta banyak tokoh agama bahkan pondok pesantren disana. Namun banyak penduduknya yang tetap menggunakan pembagian warisan secara adat.

Diantara bentuk pembagian waris di Desa pakaan Dajah yang penulis dapatkan:

1. pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan Perempuan.
2. Orang-orang yang bisa menjadi ahli waris hanya istri dan anak-anaknya mayit. Sedangkan ayah, ibu, saudara, kakek, nenek dan pamannya mayit tidak termasuk ahli waris.
3. ketika ibu (istrinya mayit) masih hidup maka harta peninggalan sang ayah tidak akan di bagikan kepada anak-anaknya karena dalam anggapan masyarakat ibu (istrinya mayit) adalah orang yang menjadi pengganti ayah dalam menjaga dan mengasuh anak.
4. anak perempuan berhak menempati rumah peninggalan orang tua.

Sepintas, praktek pembagian waris diatas berbeda dengan ketentuan faroid yang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan selainnya. Namun praktek ini sudah lumrah dan tetap dipraktekkan sampai saat ini. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam yang penulis beri judul: Konsep Waris Adat Madura Perspektif Antropologi Dan Hukum Islam (Studi Analisis Fenomena Waris Adat Madura Pada Masyarakat Pakaan Dajah Kecamatan

Galis Kabupaten Bangkalan) untuk memberikan solusi terbaik dalam pembagian harta waris yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam konteks penelitian diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pembagian harta waris di Desa Pakaan Dajah kecamatan Galis Bangkalan?
2. Bagaimana pembagian harta waris di Desa Pakaan Dajah perspektif antropologi?
3. Bagaimana pembagian harta waris di Desa Pakaan Dajah perspektif hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Proses pembagian harta warisan yang berlaku di Desa Pakaan Dajah kecamatan Galis Bangkalan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kontekstualisasi hukum waris secara adat di Desa Pakaan Dajah perspektif antropologi.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pembagian harta warisan yang berdasarkan adat di Desa Pakaan Dajah menurut hukum Islam.

1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi kepada kekayaan pengetahuan umum, terutama dalam bidang antropologi dan hukum Islam.
- b. Diharapkan temuan penelitian ini akan berguna untuk penelitian mendatang sebagai referensi dalam penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister Hukum Keluarga Islam, penelitian ini juga memberikan pengalaman dan pengetahuan baru kepada para peneliti, khususnya dalam bidang hukum Islam dan antropologi.

b. Bagi Institusi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih tentang ide-ide yang ditulis dalam karya ilmiah, sehingga dapat membantu institusi meningkatkan kualitas tulisan ilmiah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang pembagian harta warisan berdasarkan hukum Adat yang masih terjadi di beberapa daerah, khususnya di Desa Pakaan Dajah saat ini. Serta diharapkan dengan penggunaan tinjauan Antropologi dan Hukum Islam dalam penelitian ini dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan pemerintah setempat khususnya desa Desa Pakaan Dajah.

1.5. Penegasan Istilah

1. Waris Adat

Waris adat adalah hukum lokal yang mengatur bagaimana kekayaan didistribusikan dari generasi ke generasi berdasarkan aturan adat yang berlaku di wilayah atau suku tertentu.

2. Perspektif Antropologi

Dalam penelitian ini, perspektif antropologi adalah perspektif atau cara untuk memahami masyarakat dan budaya manusia. Pendekatan Perspektif Antropologi dalam penelitian ini menggunakan teori *antropologi hukum*.

3. Perspektif Hukum Islam

Perspektif Hukum Islam mengacu pada sudut pandang hukum berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam dan sumber-sumber Hukum Islam seperti Al-Quran, Hadist, Ijma' Dan Qiyas. Dalam pendekatan Perspektif

Hukum Islam pada penelitian ini menggunakan Teori *Al-Urf* dan *Hifdzu*

Salam al-Ijtima'i.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data pada bab IV dan pembahasan pada bab V terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi hukum waris adat di Desa Pakaan Dajah dilakukan dengan dua cara yaitu diberikan ketika pewaris masih hidup dan ketika pewaris sudah meninggal dunia. Pewarisan diberikan ketika pewaris masih hidup dengan cara hibah atau wasiat dengan porsi yang ditentukan sepihak oleh pewaris. pewarisan ini adalaknya atas inisiatif pewaris sendiri atau atas inisiatif ahli waris. sedangkan pembagian warisan ketika pewaris meninggal dunia dibagi dengan musyawarah kekeluargaan.
2. Hukum waris secara adat dipilih oleh masyarakat Pakaan Dajah karena sudah berlangsung lama dan mampu menghindari konflik. Harta waris identik dengan tanah karena tanah bersifat abadi berbeda dengan harta yang lainnya. System waris adat di desa Pakaan Dajah adalah kombinasi dari system individual, kolektif dan mayorat. Yang dianggap ahli waris hanyalah anak, orang tua pewaris tidak mengambil warisan. Sedangkan suami atau istri pewaris lebih kepada mengelola harta warisan dan boleh tinggal di rumah warisan selama belum menikah. Rumah yang ditempati peawaris disebut rumah pamolean dimana orang yang menempati hanya bisa meneruskan dan memiliki sepenuhnya. Porsi warisan sama antara anak laki-laki dan perempuan karena menilai anak laki-laki dan perempuan sama-sama

berharganya dan juga sama-sama punya peran dalam keluarga. Terlihat ada lima asas yang berlaku di waris adat Pakaan Dajah yaitu ketuhanan, kesamaan hak, kerukunan, musyawarah mufakat dan keadilan.

3. Hukum hibah yang dilakukan pewaris pada ahli waris hukumnya sah. Sedangkan wasiat pewaris pada ahli waris terkait bagiannya setelah ia meninggal hukumnya sah karena disetujui oleh ahli waris dengan pertimbangan masyarakat Pakaan Dajah sangat menghargai wasiat (pesan) orang tuanya dan pantang menyalahinya dan juga kesadaran ahli waris bahwa wasiat ini dilakukan supaya tidak ada konflik waris. Secara tekstual nash, waris dengan system adat setelah matinya pewaris tidak dibenarkan karena menyalahi nash. Hal ini karena “*nasiban mafrudho*” difahami bagian yang ditentukan yang difardhukan oleh Allah swt. sedangkan secara kontekstual, hukum waris adat bisa dibenarkan mengingat dalam waris adat menggunakan musyawarah mufakat, yang merupakan anjuran syariat secara umum. dan hal ini bisa masuk katagori *takharuj* dalam fikih Hnafiyah. Dan juga waris adat mampu mencegah terjadinya konflik dimana mencegah konflik (*hifdzu salam*) adalah sebagian dari *maqoshid syari’ah* dan lebih maslahat jika melihat pada kultur masyarakat Pakaan Dajah. Waris adat tidak bersifat menggantikan waris faroid bahkan hanya sebagai solusi karena didalamnya ada esensi dari system faroid. Sehingga jika system waris adat tidak memuaskan Sebagian ahli waris dan menimbulkan konflik maka harus Kembali pada hukum waris faroid.

6.2. Saran

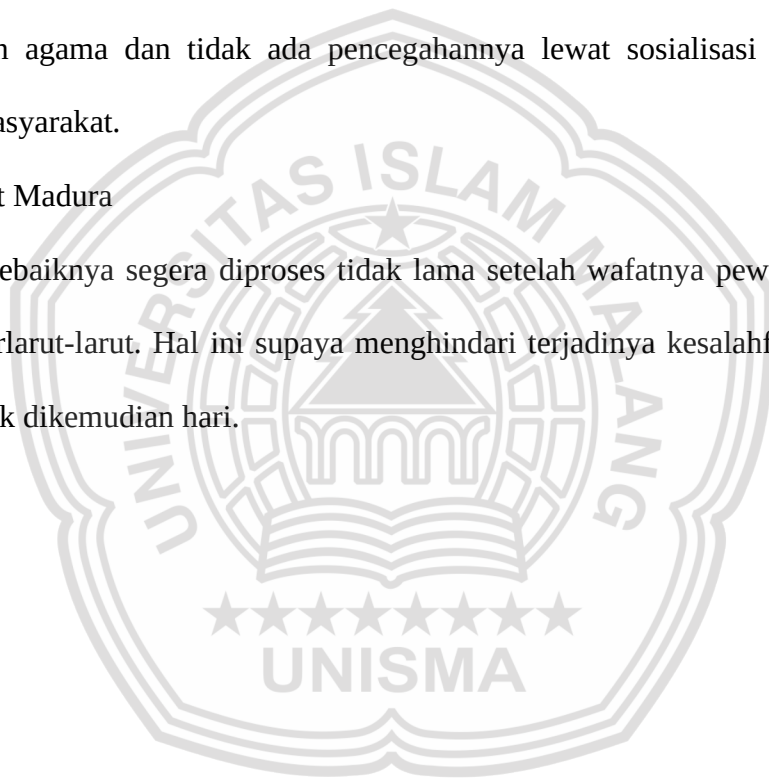
Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan maka perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah

Pemerintah seharusnya mensosialisaikan terkait pewarisan kemasyarakatan. Karena selama ini pemerintah hanya mengurus sengketa waris lewat pengadilan agama dan tidak ada pencegahannya lewat sosialisasi warisan kepada masyarakat.

2. Masyarakat Madura

Warisan sebaiknya segera diproses tidak lama setelah wafatnya pewaris dan jangan berlarut-larut. Hal ini supaya menghindari terjadinya kesalahfahaman dan konflik dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ashur, M.A.. 2001. *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*, ed. Muhammad al-Tahir al Musawi. Yordania: Dar al-Nafais.
- Abdul, A. H. 2014. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Ahmadi, M.S. 2006. *Pintar Ilmu Faraidl*, Surabaya: Khalista
- Al-Asyqar, U. B. 2015. *Nadharat fi Ushul al-Fiqh*. Yordania: Dar al-Nafais.
- Ali, M.D. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Kumpulan. Tulisan). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Thufi, N. 1998. *Sharh Mukhtasar al-Rawdah*. Beirut: Muassasah alRisalah.
- Andi Dewi Pratiwi, A.D. 2021. Hukum Adat Dalam Perspektif Antropologi Hukum. *Jurnal hukum Universitas Sulawesi Barat*. 4 (2)
- Ariani, N.K.R., Sudiana A.A. 2022. Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2 (2).
- Beni, A. 2009. *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia
- Bungin, B. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press
- Choirisma, S. M.Yasir, M. 2023. Kedudukan ahli waris perempuan pada masyarakat suku madura di kabupaten sampan. *Justitiable, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro*, 5 (2).
- Fathurrahman. 1975. *Ilmu Waris*, Bandung: Al Maarif

- Hadikusuma, H. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Hadikusuma, H. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung:CV Mandar Maju.
- Hamdani. 2020. Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan. *Jurnal Ekonomi Syariah AL-HISAB*.1 (1): 36
- Hasaballah, A. 1971. *Ushul al- al-Tasyri; al-Islami*. Mesir: Dar al- Ma'arif.
- Hasan, A. 1996. *Al-Faraid*, Jakarta: Pustaka Progresif
- Idris, R. (2014). *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairuddin. 2020. *Fikih Faroid Teknik Penyelesaian Kasus Waris*. Aceh: Sahifah.
- Khin, M. dkk. 1997.. *Fiqh Manhaji*. Bairut: Darr Fikr.
- Manan, A. 2003. *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Manan, A. 2003. *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhibbin, M., Wahid, A. 2019. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Patricia Sarah Pongoh, P.C. 2019. Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat. *Jurnal Lex Privatum*. 7 (2): 129.
- Prodjodikoro, R. 2000. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju.
- Prodjojo, H. 2000. *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Stensil.
- Qur'an Kemenag Digital 2019

- Rahman, F. 1970. "Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives" dalam *International journal of Middle East Studies* Volume 1.
- Rahman, F. 1972. Towards Reformulating the Methodology of Islamic Law: Sheikh Yamani on Public Interest in Islamic Law, *International Law and Politics*, vol. 12
- Rato, D. 2015. Hukum perkawinan dan awris adat di indonesia ·Yogyakarta: Laksbang Pres Sindo.
- Ray Rafi Kahramandika, R.F., Abdillah, M., Frbriyansyah, N., Hosnah, A.U. Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa. *Jurnal Rectum* 6 (2): 373.
- Rorong, W. 2015. Analisis Yuridis Kehilangan Hak Mewaris Menurut Kitab Undangundang Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum*, 3 (4).
- Sabiq, S. 1983. *Fiqhu Sunnah* Bairut: Darul Fikr
- Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cet. IV, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudiyat, I. 1981. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman, M. 2005. *Hukum waris indonesia dalam perspektif islam*, adat, dan BW. Bandung: Refika Aditama
- Suparman, M. 2015. *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Surwansyah, A. 2005. Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat. Bangko Jambi. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Sutrisno, E. 2020. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Suyuti, I. 1997. *Asybah Wa an-Nadzoir*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Sya'rowi, M.M. 1997. *Tafsir as-Sya'rowi*. Bairut: Dar Kutub Ilmiyah.
- Syarif., Ahlan, S. 2003. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelirlijk Wetboek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syarifuddin, A. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana
- Wati, S., Pratiwi, 2022. *Perbedaan Mendasar Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum Dan Hukum Adat*, Universitas Eka Sakti Padang
- Zainuddin, A. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

